



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 1364/Pdt.G/2006/PA.Slw.

qv°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majlis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara:-----

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di  
xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai  
"PEMOHON";-----

Lawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di  
xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai  
"TERMOHON";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan-keterangan didalam persidangan;-----

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Nopember 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor: 1364/Pdt.G/2006/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Mei 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 61/48/V/2000 tanggal 19 Mei 2000); -
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah di rumah orang tua Termohon di xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 5 tahun 9 bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, telah bercampur (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak;-
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena kekurangan ekonomi;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2006, puncak perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya berpisah tempat tinggal Pemohon yang pergi meninggalkan termohon;
5. Bahwa sejak kepergian Pemohon selama +/- 10 bulan tidak pernah kumpul lagi dan tidak saling memperdulikan
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :  
PRIMAIR ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak hadir..-

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara patut dengan surat surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, namun pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Termohon tidak pernah datang dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah.-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar sabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon» yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keteragannya karena tidak pernah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

a. Surat :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor :201274/00464 Tanggal 5 Oktober 2002. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.28.03 / Pw.01 / 396 / 2006 Tanggal 15 Nopember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2.

b. Saksi-saksi :-----

Saksi I :

SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal;;-----

dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri, dan saksi sebagai saudara secucu Pemohon;-
- Bawa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2000.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama terakhir dirumah orangtua Termohon di selama +/- 6 tahun-
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diketahui sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, tidak pernah kumpul lagi dan tidk saling mempedulikan.-

Saksi II :

SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal ;;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri, dan saksi sebagai kakak ipar Termohon;-
- Bawa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2000.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orangtua Termohon di selama +/- 5 tahun-
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diketahui sering berselisih dan bertengkar masalah kekurangan ekonomi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, tidak pernah kumpul bersama lagi .-
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar kembali baik dengan Termohon tetapi tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara patut dengan surat surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, namun pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Termohon tidak pernah datang dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang artinya sebagai berikut ;

tvnì qILÛ- ErvCÛ- ä åuIPÛ- Í°pÂ Á°, âÁSí' ä§  
tçÀ- uFÛ äÂ°Z°- ÀQÍ' yª

Artinya :“Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Majelis Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar sabar dan mengurungkan maksudnya bercerai, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopy KTP atasnama Pemohon), terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut dimuka (bukti P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah.

Menimbnag bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Temohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 6. tahun , belum pernah bercerai, dan tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di xxxxx kabupaten Tegal.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti sejak bulan Januari 2006 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang penyebabnya kekurangan ekonomi, sehingga akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sampai saat ini telah berjalan 10 bulan lamanya, pemohon dan Termohon tidak berkumpul bersama lagi.-

Menimbang bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah pisah selama 1 tahun, mereka telah bertengkar tak ada kecocokan lagi; dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun; walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil; maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 juncto Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Juncto. Pasal 116 huruf f. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

**à°T°± MçRT'ä~ ÖäRîp± Ú°TÝ°Ö à °'RÝ Ø  
zcÜ-**

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.-

Menimbang bahwa oleh karena nafkah iddah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon. Hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam kitab Syarqowi 'alat Tahrir juz IV: 139 yang berbunyi :

**ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بسطنته**

Artinya : "Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap dalam kekuasaan bekas suaminya".

Menimbang bahwa dalam rangka perceraian ini, Pemohon menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.200.000.-. ( satu juta dua ratus ribu rupiah ) dan hal itu disetujui oleh Termohon, maka Majelis Hakim akan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah iddah Rp 1.200.000 pada waktu ikrar talak diucapkan. -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon sebagai suami yang akan menjatuhkan talak terhadap Termohon juga diwajibkan memberikan mut'ah, sesuai pasal 41 undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yuncto pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sejalan pula dengan pendapat Ulama Islam dalam Kitab Bughyatul Musytarsyidin halaman 214 yang berbunyi:

EvĬ, À ä§ °\, °± Gjnb ³AbupŪ EĬFpŪ- DJ´ä

Artinya : “ Wajib diberi mut'ah isteri yang diceraikan dalam keadaan telah dicampuri (ba'da dukhul), apabila diceraikan dengan talak bain atau raj'i”

Menimbang bahwa dalam rangka perceraian ini, Pemohon menyatakan bersedia memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 800.000.-. ( delapan ratus ribu rupiah ) dan hal itu disetujui oleh Termohon, maka Majelis Hakim akan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon mut'ah Rp 800.000 pada waktu ikrar talak diucapkan. -

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, beserta penjelasannya, ternyata perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon .

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.-
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Slawi.-
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 1.200.000.- ( satu juta dua ratus ribu rupiah ).
5. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 800.000.- ( delapan ratus ribu rupiah ).-
6. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 306.000.- ( tiga ratus enam ribu rupiah ) kepada Pemohon.-

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Muharram 1428Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. Fatkhul Yakin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Busro Alkarim serta Drs. Nuryadi Siswanto sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota, serta dibantu oleh Taurotun, SH. sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis;





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Busro Alkarim**

**Drs. Fatkhul Yakin, SH.**

Hakim Anggota II

**Drs. Nuryadi Siswanto**

Panitera Pengganti,

Taurotun, SH.

**RINCIAN BIAYA :**

1. Biaya Administrasi-Rp. 50.000,-
  2. Biaya lain-lain APP-Rp. 50.000,-
  3. Biaya panggilan pihak-pihakRp. 200.000
  4. Meterai -Rp. 6.000,-
- J u m l a h Rp. 306.000

Putusan ini telah mempunyai  
Kekuatan hukum tetap.  
Tanggal .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)